



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 76/Pdt.G/2017/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. LALU TELEM, Laki laki beragama Islam, umur 58 tahun, pekerjaan Petani, beralamat, Dusun Siwang, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Pemegang KTP Nomor : 5202040107580063;
2. INAQ LASMINING, Perempuan, beragama islam, umur 44 tahun pekerjaan petani, beralamat di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Pemegang KTP Nomor : 5202054107720841,
3. SUDIATI, Perempuan beragama islam, umur 38 tahun, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Punikan Selatan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, Pemegang KTP Nomor : 5201124107780191;
4. SURIYATNI, Perempuan, Beragama Islam, umur 36 Tahun Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Sangkong, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Pemegang KTP Nomor : 5202056505600003;
5. HAJJAH LASMI ALIAS RASMI, Perempuan, beragama islam, umur 34 tahun pekerjaan petani, beralamat di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Pemegang KTP Nomor : 5202054107870846;
6. SAHAR ALIAS BAPAK HAJAR, Laki laki, beragama islam, umur 72 tahun, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Karang Dalam, Desa Batujai, Kacamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Pemegang KTP Nomor : 5202053112440009;
7. ADI SURYA HADI, Laki-Laki, Beragama Islam, Umur 50 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Beralamat di Dusun Karang Dalam, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Pemegang KTP Nomor : 5202053112660066;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. MASNI SUKANDI, Perempuan, Beragama Islam, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, ;
9. FATHUL MAUZALI, Laki-Laki, Beragama Islam, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Pemegang KTP Nomor : 5202050207730221;
10. RAHMATUL UMAH, Perempuan, Beragama Islam, Umur 23 Tahun, Beralamat di Dusun Karang Dalam Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Pemegang KTP Nomor : 52020542129300064. Kesepuluhnya tersebut dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1.SUPIANTO, SH., 2.SALEH, SH. 3. HERMAN, SH. dan 3. ZULKIPLI, SH.Kesemuanya adalah advokat pada Kantor **SUPIANTO, SH. & REKAN** yang beralamat di Jalan Pejanggih No. 60 A, Kota Mataram – NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register No.273/SK-PDT/2017/PN.PYA, Tanggal 9 Nopember 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **:ParaPenggugat;**

MELAWAN

1. LALU HAYAKTI SAKTI;
2. LALU MUHAMMAD ZIKRULLAH ;
3. LALU NUJUM;
4. LALU IHSAN;
5. LALU SAPARUDIN;
6. HAJJAH LALE KASMARAN;
7. LALE SENAP;
8. LALU KWARDAP SOLIHIN;

Tergugat 1 s/d Tergugat 8 beralamat di Dusun Karang Dalam, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;

9. LALU DGMS HENINGANATA, SKM, laki-laki, beralamat di Kampung Rinjani (belakang Hotel Aerotel Praya), Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 2 dari 36Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SERUN ALIAS AMAQ REMAN, Laki-laki, beralamat di Dusun Dandung, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**

DAN

1. LALU RUMAWANG
2. LALE MUNASIK,
Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, Dahulu tinggal di Dusun Karang Dalam, Desa Bartujai, Kecamatan Praya Barat, Loteng, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya tertanggal 9 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya tertanggal 10 Nopember 2017 tentang Penetapan hari sidang.

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan seluruh lampirannya;

Setelah membaca surat gugatan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana Jawaban, Replik dan Dublik serta kesimpulannya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Nopember 2017 dan telah didaftarkan di kepanitraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 9 Nopember 2017 dibawah Register perkara Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dan cucu dari Madian alias Bapak Istri yang telah meninggal dunia di Desa Batujai sekitar tahun 1968;
2. Bahwa Bapak Istri ada memiliki 3 (tiga) orang Saudara perempuan bernama Dinde Awinah meninggal sekitar tahun 1949, Dinde Gibi meninggal sekitar tahun 1947 dan Dinde Soran/ Besar meninggal sekitar tahun 1945, yang mana ketiganya selama hidup tidak pernah menikah dan tidak ada mempunyai keturunan;
3. Bahwa Dinde Awinah ada memiliki tanah yang terletak di Orong Dasan Ketujur, Desa Batujai Blok 050 NOP 0107, SPPT. Nomor 52 02 010 006 050 0107,0 Tercatat Atas Nama Dinde Awinah seluas \pm 58 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Saluran Air

Sebelah Timur : Tanah Reman, Tanah L. Fathurrahman, Tanah Hajah Lale Raehanam, Tanah Amaq Imran, Amaq Saepul

Sebelah Selatan : Tanah Lalu Kaldun, Pemakaman Umum

Sebelah Barat : Jalan Raya

SELANJUTNTA DISEBUT TANAH OBYEK SENGKETA

4. Bahwa pada mulanya tanah obyek sengketa dikuasai oleh Dinde Awinah bersama-sama Madian alias Bapak Isteri (ayah dan kakek Para Penggugat) dan setelah Dinde Awinah meninggal Dunia, tanah obyek sengketa selanjutnya dikuasai oleh Madian alias Bapak Isteri (Ayah dan Kakek Para Penggugat);
5. Bahwa sekitar tahun 1960-an Madian alias Bapak Isteri pindah berumah ke Torok Desa Montong Ajan dahulu Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat karena adanya tekanan dan intimidasi dari keluarga Para Tergugat 1 s/d Tergugat 8 serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, dan juga keluarga Tergugat 9 ;
6. Bahwa pada saat Madian alias Bapak Istri pindah berumah ke Torok Desa Montong Ajan dahulu Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Para Penggugat masih kecil dan bahkan ada yang belum lahir;
7. Bahwa Para Penggugat yang merupakan anak dan cucu Madian alias Bapak Isteri saat ini mereka telah dewasa dan ingin menguasai kembali tanah obyek sengketa, akan tetapi tanah obyek sengketa saat ini telah dikuasai oleh Para Tergugat;
8. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita poin angka 3, saat ini sebagiannya seluas $\pm 0,225$ Ha dikuasai oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 8 dan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, sedangkan sebagiannya lagi seluas $\pm 0,355$ Ha dikuasai oleh Tergugat 9 dan Tergugat 10, bahkan Tergugat 10 saat ini ada membangun kandang kambing di atas tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan/ atau ijin dari Para Penggugat;
9. Bahwa sekitar tahun 2015 Tergugat 1 secara diam-diam telah melakukan perubahan nama pemegang obyek pajak atas sebagian dari tanah obyek sengketa (SPPT) yakni seluas $\pm 0,225$ Ha yang sebelumnya atas nama Dinde Awinah menjadi atas nama L. Hayakti Sakti (Tergugat 1) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat;
10. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa dan Bukan milik Tergugat 1 s/d Tergugat 8 serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, bukan pula milik Tergugat 9 s/d Tergugat 10;

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang sah, maka penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa begitupula, tindakan Tergugat 1 yang telah melakukan perubahan nama pemegang obyek pajak atas sebagian tanah obyek sengketa yang sebelumnya atas nama Dinde Awinah menjadi atas nama L. Hayakti Sakti (Tergugat 1) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat adalah merupakan tindakan melawan hukum;
13. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah hak milik Para penggugat maka Para Tergugat harus mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian Negara Republik Indonesia;
14. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak mau dan bersi keras mempertahankan tanah obyek sengketa; sehingga satu-satunya jalan bagi Para Penggugat adalah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Praya untuk mendapatkan keadilan;
15. Bahwa untuk menjamin terlaksanannya putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya agar meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa;
16. Bahwa gugatan Penggugat di dasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan terhadap tanah sengketa;
3. Menyatakan hukum Dinde Awinah telah meninggal dunia pada tahun 1949, Dinde Gibi telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1947, Dinde Besar telah meninggal dunia pada tahun 1945 dan Bapak Isteri telah meninggal dunia pada tahun 1968;
4. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan Dinde Awinah yang sepatutnya diwarisi oleh Para Penggugat;

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari Dinde Awinah yang berhak atas tanah obyek sengketa;
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat 1 yang melakukan perubahan nama pemegang obyek pajak (SPPT) atas sebagian tanah sengketa secara diam-diam adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 10 atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Menghukum Para Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk tunduk dan taat kepada putusan perkara ini;
10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a-quo*.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, dan Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 9 hadir Kuasanya 1. TAKDIR AL-QUDRI, S.H, 2. ISNAINI, S.H, 3. MUHAMAD MANSYUR, S.H, 4. SAPRAN, S.H dan M. SOFIAN ASSAORI, S.H., M.Hkelimanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 86 Praya, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 297/SK-PDT/2017/PN.Pya tanggal 29 Nopember 2017. Sedangkan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 8, Tergugat 10 dan para Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak menunjukan wakil yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui Mediasi sebagaimana penetapan Mediator Nomor : 76/Pdt.G/2017/PN.Pya tertanggal 6 Desember 2017 dengan hakim mediator ASRI, S.H. namun tidak berhasil (gagal) sebagaimana laporan hasil mediasi

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Desember 2017, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 9 Nopember 2017 yang isinya tetap dipertahankan Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 9 telah mengajukan Jawaban sebagaimana jawaban Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 9 tertanggal 25 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 mempelajari dengan secara seksama perbaikan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 9 Nopember 2018, maka menurut hemat Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 bahwa gugatan Para Penggugat tersebut belum memenuhi persyaratan-persyaratan formil sebagaimana yang ditentukan oleh hukum dan karena itu Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 mengajukan eksepsi ini mengenai beberapa hal :

A. Nebis in Idem

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini apabila ditinjau dari segi subyek hukum maupun dari segi obyek hukumnya adalah subyek hukum dan obyek hukum yang sama yang pernah dipersoalkan di Pengadilan Negeri Praya yaitu perkara perdata nomor : 61/Pdt.G/2008/PN.PRA., Jo perkara Nomor : 160/PDT/2009/PT.MTR jo perkara Nomor : 1975 K/PDT/2010, yang sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana **jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 647 K/Sip/1073, tanggal 13 April 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “ ada atau tidaknya asa Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan terutama obyek dari sengketa sudah diberi status hukum oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dengan alasan yang sama”** dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “ **karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima”**

B. Exeptio Obscuuri Libelli :

- a. Bahwa dari sisi letak obyek sengketa yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan Para Penggugat adalah beda dengan obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 setelah penyerahan dari

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri praya berdasarkan Eksekusi tanggal 28 November 2016 atas putusan perkara Nomor : No.61/PDT.G/2008/PN.PRA., tanggal 20 Agustus 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 160/PDT/2009/PT.MTR., tanggal 27 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah Agung No. 1975 K/PDT/2010., tanggal 23 Februari 2011, yang mana obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 Orong Perengkis sedangkan letak obyek yang digugat oleh Para Penggugat letaknya di Orong Dasan Ketujur, dan apabila Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 merujuk pada peta blok 050 Nop 108 atas nama Bapak Adi Cs dan peta blok 049 Nop 32 atas nama Bapak Adi yang mana merupakan ahli waris dari Bapak Isteri dan apabila dihitung sudah sesuai dengan hak bagian sebagaimana dalam Pembagian secara Perdamaian tanggal 5 Nopember 1951 ditambah dengan yang terpotong oleh jalan dan saluran air sehingga sudah cukup jelas bahwa bagain Bapak Isteri yang terletak di Orong Dasan Ketujur sudah sepenuhnya diterima ;

- b. Bahwa dari sisi subyek hukum terkait dengan identitas Tergugat 2 dan 3 yang menunjukkan syarat sahnya suatu gugatan secara formil dimana jelas-jelas salah dan kabur, dimana nama Tergugat 2 ditulis bernama LALU MUHAMMAD ZIKRULLAH yang nyata nyata di Desa Batujai tidak ada orang yang bernama tersebut dalam gugatan Para Penggugat, sedangkan apabila yang dimaksud oleh Para Penggugat ahli waris pengganti dari LALU BURHANUDIN cucu dari MAMIQ KASMARAN yaitu nama yang benar adalah LALU MUHAMMAD ZIKRUL HAKIM sesuai dengan KTP dan silsilah LALU BURHANUDIN, begitu pula dengan nama Tergugat 3 dtulis bernama LALU NUJUM adalah orang yang berbeda dari apa yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya, sedangkan apabila nama LALU NUJUM yang dimaksud ahli waris dari MAMIQ ASMARAN yang nama sebenarnya adalah LALU NUJUMUDIN sesuai dengan KTP dan dalam silsilah keluarga MAMIQ ASMARAN ;

C. Exeptio Error In Persona :

Gugatan Lebih Pihak

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini mengandung error in persona dalam bentuk kelebihan pihak, oleh karena pihak yang digugat dalam perkara ini melebihi dari yang seharusnya (menarik orang yang tidak ada korelasinya terhadap obyek sengketa) dimana subyek hukum Tergugat 10 yang tidak menguasai obyek sengketa ikut digugat pula, yang mana kandang kambing yang dibangun

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat 10 tersebut berdiri ditanahnya Tergugat 10 sendiri yang dibeli dari LALU MUTRAJI sebagaimana terurai dalam dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 3 yang terkait dengan batas-batas obyek sengketa yaitu batas Timur yaitu Tanah Reman, sehingga telah jelas-jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat lebih pihak;

Dari uraian-uraian diatas, sudah beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Eksepsi Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 menolak Gugatan Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 dengan tegas-tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9;
3. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 1 dalam hal ini Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 sama sekali tidak menolaknya karena memang benar adanya bahwa Para Penggugat adalah anak dan cucu cucu dari Madian alias Bapak Istri ;
4. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 2 dalam hal ini Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 tidak dapat membenarkan karena apabila dilihat dari silsilah keluarga atau nama yang tercantum pada ketiga anak dari Raden Awinah tersebut bergelar Dende yang merupakan gelar kebangsawanan bagi anak Perempuan di Desa Batujai sedangkan Bp Istri apabila merupakan saudara dari ketiga Dende Dende tersebut atau apabila Bp istri adalah anak dari Raden Awinah maka akan bergelar Raden, namun pada kenyataannya Bp. Istri hanya bergelar Bp atau Perbape yang tidak sama derajatnya dengan Dende atau Raden ; Dan sedangkan untuk tahun meninggalnya Dende Awinah Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 tidak menolaknya namun untuk tahun meninggalnya Dende Gebe adalah tidak benar tahun 1945 akan tetapi Dende Gebe meninggal setelah tahun 1951 yaitu tahun 1953 karena pada saat Pembagian Waris tahun 1951 Dende Gebe ikut menyetujui dan ikut membubuhkan cap jempolnya pada Surat Pembagian Waris tahun 1951 tersebut dan Dende Gebe sudah juga menerima bagian dari Pembagian Waris tersebut, sedangkan untuk tahun meninggalnya Dende Soran alias Dende Besar Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 tidak mengetahui

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasti ; Dan apa yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat mengenai ketiganya tidak menikah adalah tidak sepenuhnya benar karena selain dari Dende Awinah, Dende Gebe dan Dende Soran alias Dende Besar pernah menikah dimana Dende Gebe menikah ke Desa Sengkol Kecamatan Pujut dengan Raden Jung Lengge dan dikaruniai 4 orang anak yaitu masing masing bernama Dende Wire Sasih, Raden Jeng Lengge alias Datu Baok alias Raden Haji Abdul Hamid, Dende Tengah dan Dende Jenep, bahkan anak kedua dan keturunannya dari Dende Gebe ini juga bertempat tinggal di Desa Batujai, sedangkan Dende Soran alias Dende Besar menikah ke Bogor dengan Putra Anak Agung Gurah yang bernama Datu Pangeran alias Raden Imam Sumantri (nama Islamnya) dan tidak memiliki keturunan (putung) ;

5. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 3 dalam hal ini adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, dimana obyek sengketa tersebut bukan lagi milik dari Dende Awinah setelah adanya pembagian waris pada tanggal 5 Nopember 1951, dan berdasarkan hasil pembagian tersebut obyek sengketa adalah hak bagian dari MAMIQ ASMARAN (orang tua dari Tergugat 4,6, 7 dan kakek dari Tergugat 1) dan LALU BAGUS (orang tua Tergugat 9) yang mana obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 1, 4, 6, dan 7 serta Tergugat 9 (ahli waris dari LALU BAGUS) terletak di Orong Perengkis bukan di Orong Dasan Ketujur sebagaimana gugatan Para Penggugat, sedangkan obyek Dasan Ketujur tersebut yang merupakan hak milik dari Median alias Bp. Istri yang diperoleh berdasarkan Pembagian Waris tahun 1951 telah terjual kepada pihak lain, sebagaimana tertuang dalam peta blok 050 Nop 108 atas nama Bapak Adi Cs (anak dari Median alias Bp. Istri) dan peta blok 049 Nop 32 atas nama Bapak Adi yang mana merupakan ahli waris dari Bapak Isteri dan apabila dihitung sudah sesuai dengan hak bagian sebagaimana dalam Pembagian secara Perdamaian tanggal 5 Nopember 1951 ditambah dengan yang terpotong oleh jalan dan saluran air sehingga sudah cukup jelas bahwa bagain Bapak Isteri yang terletak di Orong Dasan Ketujur sudah sepenuhnya diterima ;
6. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 4 adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena setelah tahun 1951 obyek sengketa sudah menjadi hak dari Mamiq Asmaran dan Lalu Bagus berdasarkan Surat Pembagian Waris tahun 1951 dan sebelum tahun 1951 memang benar masih menjadi hak milik dan dikuasai dari Dende Awinah namun Dende Awinah tidak bertempat tinggal di obyek sengketa melainkan sebelah selatan dari obyek sengketa yang dikenal dengan Bale Belek yang

Halaman 10 dari 36Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai tempat pemakaman Dende Awinah, Orang tua serta Nenek Dende Awinah dan sampai sekarang dijadikan sebagai pemakaman keluarga Karang Dalem Desa Batujai sedangkan obyek sengketa ditempati oleh para abdi dalem dari Dende Awinah ; Dan tidak benar bahwa Median alias Bp. Istri pernah menguasai obyek sengketa baik semasa masih hidupnya Dende Awinah dan setelah meninggalnya Dende Awinah, karena sepengetahuan Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 bahwa dulunya Median alias Bp. Istri tinggal di belakang rumah Mamiq Asmaran atas pemberian dari Mamiq Asmaran karena Median alias Bp. Istri tidak memiliki tempat tinggal dan keturunannya pun sebagian masih bertempat tinggal di belakang rumah Mamiq Asmaran tersebut.

7. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 5 dan 6 adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak beralasan hukum, bahkan menjurus ke fitnah yang keji karena apa yang diungkapkan adalah kebohongan besar karena median alias Bp. Istri pindah ke Torok Desa Montong Ajan dahulunya yang sekarang Desa Mangkung bukan karena adanya tekanan dan intimidasi dari keluarga Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 melainkan kerena tanah tanah yang diperoleh dari Pembagian Waris tahun 1951 tersebut sudah habis terjual oleh Median alias Bp. Istri, dimana menurut cerita yang beredar di Desa Batujai Median alias Bp. Istri dahulunya gemar berjudi sehingga tanah peninggalan yang diberikan berdasarkan Surat Pembagian Waris tersebut telah habis terjual baik oleh Median alias Bp. Istri maupun oleh sebagian ahli warisnya ;
8. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 7 yang mana Para Penggugat yang saat ini ingin menguasai kembali obyek sengketa tersebut adalah tindakan sangat mengada-ada, sangat berlebihan dan tidak beralasan hukum, karena obyek sengketa yang ingin dikuasai kembali tersebut sama sekali tidak pernah dikuasainya dan bukan hak miliknya berdasarkan Surat Pembagian Waris tahun 1951 tersebut, dan penguasaan obyek sengketa khususnya oleh Tergugat 1, 4, 5, 6 dan 7 (yang merupakan ahli waris dari Mamiq Asmaran) tersebut berdasarkan atas penyerahan dari Pengadilan Negeri Praya berdasarkan Eksekusi tanggal 28 Nopember 2016 atas putusan perkara Nomor : No.61/PDT.G/2008/PN.PRA., tanggal 20 Agustus 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 160/PDT/2009/PT.MTR., 27 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah Agung No. 1975 K/PDT/2010., tanggal 23 Februari 2011 dulunya setelah pembagian warisan pada tanggal 5 Nopember 1951 dikuasai oleh MAMIQ ASMARAN

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan LALU BAGUS dan setelah MAMIQ ASMARAN meninggal dunia obyek sengketa bagian dari MAMIQ ASMARAN tetap dikuasai dan dikelola oleh Penggarapnya, namun sejak lebih kurang tahun 1982 obyek sengketa bagian MAMIQ ASMARAN dikuasai oleh MAMIQ SUMIATI (Alm. Ayah LALU ABDULLAH/Tergugat 1), MAMIQ CANRA (Alm. Ayah LALU FATURRAHMAN/Tergugat 2) yaitu orang orang keturunan BUN BAS, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat 1 , 4, 6, dan 7 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Praya sebagaimana uraian diatas dan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap serta telah dilaksanakan eksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor : 9/BA-EKS/2016/PN.Pya., tanggal 28 Nopember 2016 ; Dan untuk mengingat kembali sebelum Tergugat 1 , 4, 6, dan 7 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Praya terlebih dahulu diadakan pertemuan dengan keluarga Penerima Waris berdasarkan Surat Pembagian Waris tahun 1951 serta tokoh Adat, dan saat itu Penggugat 6 dan salah satu saudaranya yang bernama Bp. Adi (sekarang telah meninggal dunia) hadir pada saat itu, akan tetapi pada saat itu sama sekali tidak mengakui atau tidak keberatan bahwa obyek yang akan dijadikan sebagai obyek sengketa yang pada saat itu sedang dikuasai oleh orang orang keturunan Bun Bas adalah merupakan hak miliknya berdasarkan Pembagian Waris tahun 1951 dan menjadikan dirinya sebagai garda terdepan dalam rencana gugatan kepada orang orang Bun Bas tersebut, namun pada kenyataannya kemana ahli waris dari Merian alias Bp. Istri pada saat itu kalau merasa obyek sengketa adalah hak miliknya sehingga dengan demikian sudah sangat jelas bahwa obyek sengketa adalah bukan hak miliknya berdasarkan Pembagian Waris tahun 1951 ; Dan setelah khususnya Tergugat 1, 4, 5, 6 dan 7 berhasil mengambil kembali hak miliknya dari orang orang Bun Bas, Para Penggugat datang dengan gagahnya mengakui bahwa obyek sengketa adalah hak miliknya, dan kenapa Para Penggugat tidak datang dengan gagah perkasa untuk mengakui dan melakukan gugatan atas obyek sengketa pada saat obyek sengketa masih dikuasai oleh orang orang Bun Bas, sehingga sudah sangat jelas bahwa Para Penggugat ini adalah **orang orang tidak tahu malu** ;

9. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 8 adalah tidak benar dan mengada-ada serta tidak beralasan hukum, karena obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 1, 4, 5, 6, s/d 7 tersebut adalah hak milik dari Tergugat 1, 4, 5, 6, s/d 7 berdasarkan atas penyerahan dari Pengadilan Negeri Praya berdasarkan Eksekusi tanggal 28 Nopember 2016 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara Nomor : No.61/PDT.G/2008/PN.PRA., tanggal 20 Agustus 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 160/PDT/2009/PT.MTR., 27 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah Agung No. 1975 K/PDT/2010., tanggal 23 Februari 2011 dulunya setelah pembagian warisan pada tanggal 5 Nopember 1951 dikuasai oleh MAMIQ ASMARAN dan LALU BAGUS dan setelah MAMIQ ASMARAN meninggal dunia obyek sengketa bagian dari MAMIQ ASMARAN tetap dikuasai dan dikelola oleh Penggarapnya, namun sejak lebih kurang tahun 1982 obyek sengketa bagian MAMIQ ASMARAN dikuasai oleh MAMIQ SUMIATI (Alm. Ayah LALU ABDULLAH/Tergugat 1), MAMIQ CANRA (Alm. Ayah LALU FATURRAHMAN/Tergugat 2) yaitu orang orang keturunan BUN BAS, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat 1 , 4, 6, dan 7 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Praya sebagaimana uraian diatas dan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap serta telah dilaksanakan eksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor : 9/BA-EKS/2016/PN.Pya., tanggal 28 Nopember 2016, sedangkan untuk Tergugat 9 penguasaan yang dilakukan berdasarkan Pembagian Waris tahun 1951, sedangkan untuk Tergugat 10 sama sekali tidak menguasai ataupun mendirikan kandang kambing pada tanah sengketa karena kandang kambing tersebut berada pada tanah Tergugat 10 sendiri sehingga tidak ada alasan Tergugat 10 untuk meminta ijin kepada Para Penggugat, dan seandainya pun Tergugat 10 mendirikan kandang kambing pada obyek sengketa maka Tergugat 10 pun tidak berkepentingan atau tidak ada alasan untuk meminta ijin kepada Para Penggugat karena obyek sengketa tersebut merupakan hak milik dari LALU BAGUS ;

10. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 9 dan 12 adalah sangat berlebihan, tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat 1 tersebut yang telah melakukan perubahan nama pemegang obyek pajak (SPPT) atas sebagian obyek sengketa dari Dende Awinah menjadi atas nama Tergugat 1 tersebut dapat dibenarkan oleh hukum, yang mana sebagian dari obyek sengketa tersebut adalah hak milik dari Alm. MAMIQ ASMARAN yang diperoleh berdasarkan Pembagian Waris tahun 1951 dan berdasarkan atas penyerahan dari Pengadilan Negeri Praya berdasarkan Eksekusi tanggal 28 Nopember 2016 atas putusan perkara Nomor : No.61/PDT.G/2008/PN.PRA., tanggal 20 Agustus 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 160/PDT/2009/PT.MTR., 27 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah Agung No. 1975 K/PDT/2010., tanggal 23 Februari 2011, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat 1 pada tahun

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tersebut sudah sangat jelas dasar hukumnya apalagi sudah ada persetujuan dari ahli waris lain dari MAMIQ ASMARAN, jadi apa yang didalilkan oleh Para Penggugat akan perbuatan melawan hukumnya Tergugat 1 tersebut adalah sangat tidak mendasar dan tidak beralasan hukum karena bagaimana Tergugat 1 dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum di atas hak miliknya sendiri ;

11. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 10 dan 11 adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum serta terlalu mengada-ada, karena obyek sengketa adalah hak milik dari Tergugat 1, 4, 5, 6, 7 dan 9 yang diperoleh berdasarkan Pembagian Waris tahun 1951 dan berdasarkan atas penyerahan dari Pengadilan Negeri Praya berdasarkan Eksekusi tanggal 28 Nopember 2016 atas putusan perkara Nomor : No.61/PDT.G/2008/PN.PRA., tanggal 20 Agustus 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 160/PDT/2009/PT.MTR., 27 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah Agung No. 1975 K/PDT/2010., tanggal 23 Februari 2011 ;
12. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 13 adalah sangatlah mengada-ada, tidak mendasar dan tidak beralasan hukum karena apa yang dimintakan oleh Para Penggugat sangatlah berlebihan karena obyek sengketa adalah hak milik dari Tergugat 1. 4. 5. 6. 7 dan 9 yang diperoleh berdasarkan Pembagian Waris tahun 1951 dan berdasarkan atas penyerahan dari Pengadilan Negeri Praya berdasarkan Eksekusi tanggal 28 Nopember 2016 atas putusan perkara Nomor : No.61/PDT.G/2008/PN.PRA., tanggal 20 Agustus 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 160/PDT/2009/PT.MTR., 27 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah Agung No. 1975 K/PDT/2010., tanggal 23 Februari 2011 ;
13. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 14 adalah sangatlah mengada-ada, tidak mendasar dan tidak beralasan hukum karena
14. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 15 adalah sangatlah mengada-ada, tidak mendasar dan tidak beralasan hukum karena apa yang dimohonkan

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Tergugat 1, 4., 5, 6, 7 dan 9 dengan ini memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 ;
2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 tersebut ;

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara ;

Atau ; Mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 31 Januari 2018, dan atas Replik Kuasa para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 9 telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Raden Awinah tanggal 12 April 2016, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga Raden Tayang, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Terutang tahun 2015 beserta Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak atas nama Dinda Awinah yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi peta tanah-tanah obyek pajak Desa Batujai tahun 1940 (halaman 11), yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir oleh notaris, dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pembagian secara damai tahun 1951, tanpa ada aslinya, dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Letter C atas nama Dinda Awinah No.33, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir oleh notaris, dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Letter C atas nama Lalu Mutraji Pipil No. 362, dan Lalu Mak nomor 365 yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir oleh notaris, dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Letter C atas nama Mamiq Kasmaran dan Lalu Bagus Pipil No.363 dan Pipil No. 364, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir oleh notaris dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Letter C Pipil atas nama Awiya No. 437, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir oleh notaris, dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Letter C Pipil No. 489, an. Am. Sangen, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir oleh notaris, dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Letter C Pipil No. 486, an. Lalu Ishakyang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir oleh notaris, dan diberi tanda P.11;

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Peta Blok dan DHKP tahun 1995 Blok 049 Desa Batujai, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir oleh notaris, dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Peta Blok dan DHKP tahun 1995 Blok 050 Desa Batujai, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir oleh notaris, dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat pemberitahuan dari BPN Lombok Tengah tertanggal 12 Oktober 2017, perihal Pemberitahuan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Tanda terima surat tidak lanjut pencegahan penerbitan sertifikat, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.15;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Kuasa para Penggugat juga mengajukan bukti3(tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi AMAQ RUKIAH.**

- Bahwa saksi mengetahui masalah Tanah yang terletak di Dusun Orong dasan Ketujur, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas yang saksi tahu adalah ;
 - Sebelah Utara : Saluran Air ;
 - Sebelah Selatan : Kuburan/pemakaman ;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Kampung/ perumahan warga ;
- Bahwa saksi pernah tinggal diatas tanah sengketa yang mana dahulunya banyak yang tinggal disana bersama orangtua saksi ;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar tanah sengketa milik Bapak Istri ;
- Bahwa orang tua saksi dahulu disuruh tinggal diatas tanah sengketa oleh Dinde Wile Sari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah asal tanah sengketa adalah dari Dinde Wile Sari akan tetapi Dinde Wile sari tidak memilikianak ;
- Bahwa setahu saksi Tanah sengketa atas nama Dinde Awinah Alias dinde Wile sari ;
- Bahwa setahu saksi Lalu Kamarrudin Alias Bagus tidak pernah mengarap tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Lalu Kamarrudin Alias Bagus dengan Dinde Awinah Alias dinde Wile sari ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan waris Dinde Awinah dengan Para Tergugat dalam perkara ini ;
- Bahwa setahu saksi tanah Sumur Datu terletak di Orong Perengkis sebelas utara tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi Bapak Istri adalah anak tiri dari Dinde Awinah Alias dinde Wile sari ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Bapak Istri karena diceritakan oleh orang tuanya dulu ;
- Bahwa saksi dahulu sering bertemu dengan Bapak Istri dan pernah tinggal di Luar Batujai yaitu tinggal di Tanah Aik Belek ;
- Bahwa saksi tidak tahu Bapak Istri pernah pindah ke torok Aik Belek namun saksi Bapak Istri tinggal di torok Aik belek bernama Sahar Alias Bapak Ajar ;
- Bahwa Anak Bapak Istri setahu saksi adalah Istri, Mustapa, Menjek, Simbe dan Sahar;
- Bahwa setahu saksi Istri dari Bapak Istri pernah diatas tanah sengketa dan saksi tidak ingat tahun berapa tinggal diatas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Adi dia adalah anak dari Bapak Istri dia tinggal di pertigaan Batujai namun saksi tidak ingat berhenti tinggal diatas tanah sengketa ;
- Bahwa Ibu Dinde Awinah adalah Dinde Wilesari dari Penujak ;
- Bahwa bapak istri tidak ada gelar bangsawan karena Ibunya adalah Jajar Karang ;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa dulu pernah disengketakan ;

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Dinde Awinah hanya tahu namanya saja dan setahu saksi Dinde Awinah tidak pernah tinggal ditanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi Dinde Awinah tidak pernah tinggal di tanah sengketa dia tinggal di Perengkis ;
- Bahwa setahu saksi masalah damai warisan ceritanya dahulu pernah saksi tahu ;
- Bahwa setahu saksi Obyek pernah diperkarakan oleh Lalu Ehsan dan yang menang menurut cerita adalah Lalu Ehsan dan saat itu lawannya Lalu Nuzul, dkk dan yang digugat oleh Lalu Ehsan ada yang tinggal ditanah sengketa;
- Bahwa saksi dahulu pernah ada tinggal bersama dengan orang-orang yang digugat dalam perkara itu ;
- Bahwa Bapak Istri ada memiliki tanah sebelah timur tanah sengketa tanah tersebut termasuk Orong Dasan Ketujur ;
- Bahwa setahu saksi Lalu Kasmaran tidak memiliki tanah di sebelah timur tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi Lalu Nuzum tinggalnya di sebelah timur selatan makam dan setahu saksi tanah tersebut disebut Orong Perengkis ;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah sengketa sering karena dekat dengan tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang kuasai karena tanah tersebut tanah kosong ;
- Bahwa saksi dapat cerita dari orang tua Dinde Awinah belum menikah ;
- Bahwa saksi tidak tahu Dinde Awinah punya banyak tanah bawaan dan sudah dibagi waris atau belum;
- Bahwa setahu saksi Dinde Awinah sudah meninggal ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Dinde Awinah tersebut sudah dibagi waris ;
- Bahwa setahu saksi dahulu tanah sengketa ada rumah kemudian pemiliknya pindah karena tahu mereka bukan pemilik tanah ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perkara yang dulu Gede Ehsan yang menangan dan setahu saksi Gede Ehsan anak dari Lalu Kasmaran ;
- Bahwa setahu saksi orang tua Lalu Kasmaran dengan orang tua Bapak Istri adalah saudara misan;
- Bahwa setahu saksi Dinde Awinah dengan Mamik Asmara hubungan saudara misan sedangkan hubungan dengan Bapak Istri dan Dinde Awinah adalah adalah saudara tiri ;
- Bahwa setahu saksi Mamik Asmara ada dapat bagian warisan dari Dinde Awinah setahu saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Bapak dari Dinde Awinah ;
- Bahwa setahu saksi Dinde Awinah adalah anak yang paling besar dan biasanya di daerah batujai tanah atas nama anak paling besar ;
- Bahwa setahu saksi Raden Awinah adalah anak dari Dinde Wilesari ;
- Bahwa Mamiq Segaran dengan Raden Awinah adalah saudara misan ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pernah pembagian warisan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibagi pada tahun 1951 pemiliknya adalah Dinde Awinah ;
- Bahwa seingat saksi tidak ada nama orang lain lagi atas nama tanah sengketa ;
- Bahwa saksi pernah tahu tanah sengketa pernah di eksekusi dan saat eksekusi itu saksi melihat dari jauh;
- Bahwa setahu saksi saat itu tidak ada yang keberatan dan saksi hadir saat eksekusi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. **Saksi LALU RUSDIN.**

- Bahwa yang saksi tahu masalah tanah sengketa yang berada di Orang Dasan Ketujur, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu persis letak tanah sengketa namun saksi sering kelokasi tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah sengketa adalah Bapak Istri ;
- Bahwa setahu saksi anaknya bernama Sahar ;

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bapak istri dapat tanah darimana ;
- Bahwa saksi tidak tahu bapak Istri tinggal dimana ;
- Bahwa Dinde Awinah saksi tahu namanya saja akan tetapi tidak pernah bertemu ;
- Bahwa setahu saksi ayah Dinda Awinah adalah Bangsawan ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Bapak Istri dengan Dinde Awinah ;
- Bahwa saksi pernah tinggal diatas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mamiq Karman dan tidak pernah melihatnya tinggal diatas tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi banyak yang pernah tinggal diatas tanah sengketa akan tetapi tidak lama ;
- Bahwa saksi tahu Bapak Istri pemilik tanah dan anaknya bernama sahar;
- Bahwa tahu saksi tahu Bapak Istri pemiliknya karena dulu diceritakan oleh bangsawan darisana ;
- Bahwa saksi tinggal ditanah sengketa pada tahun 1945 dan umur saksi belum berumur 50 (lima puluh) tahun dan belum menikah ;
- Bahwa saksi lahir di Penujak dan pindah ke tanah sengketa umur ± 14 (empat belas tahun) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bapak Adi ;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal sekarang di orong perengkis saksi tidak ingat ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pembagian warisan Lalu Srialam dan Dinde Awinah ;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Bapak Istri tinggalnya dilain tempat;
- Bahwa yang menyebutkan tanah sengketa adalah milik Bapak Istri karena saksi diceritakan oleh Gede Pakir dan Gede Gune ;
- Bahwa setahu saksi sebelum bapak Istri yang menguasai tanah sengketa yang menguasainya saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah sengketa sudah diperkarakan, saksi baru mengetahuinya setelah diceritakan oleh Sahar ;
- Bahwa setahu saksi rumah yang dibakar diatas tanah sengketa adalah Sinah, Cadu, Gede Aris, Nursin dan banyak lagi yang saksi tidak ingat ;

Halaman 20 dari 36Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. **Saksi LALU DARMAWANGSA.**

- Bahwasetahu saksi dahulu tanah sengketa luas yang diperkarakan saksi tidak tahu ;
- Bahwa Bahwa setahu Persil 72a dengan luas 88 are di bagi ke 4 orang dalam P-5 dengan pipil 362 (GW) tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa karena tanah tersebut merupakan tanah adat atau tanah kampung ;
- Bahwa setahu saksi bukti surat P-6 atas nama Dinda Awinah, Lalu Srialam tidak bisa menerima karena bukan merupakan keturunan dari Dinde Awinah ;
- Bahwa setahu saksi pipil 362 (GW) adalah milik Bapak Istri dengan Luas 62 (enam puluh dua) are ;
- Bahwa setahu saksi Persil 72a dan Persil 72b merupakan Orong Perengkis;
- Bahwa setahu saksi 108 106 107 dan 105 masuk dalam Orong Dasan Ketujur ;
- Bahwa pipil 365 persil 72a telah di jual ke nomor 437 ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah persil 72a dan 72b ;
- Bahwa sebagian tanah sengketa menurut cerita sudah dieksekusi dan saksi tidak tahu berapa luas yang dieksekusi ;
- Bahwa setahu saksi dahulu obyek sengketa terdapat banyak kampung dan yang tinggal disana merupakan pengiring dari DindeAwinah seperti Amaq Selim, Mamiq Danil, keturunan Amaq Kaleng dan banyak lagi saksi tidak ingat ;
- Bahwa setahu saksi bisa tanah adalah GW tidak memiliki persil karena merupakan tanah adat dan diperuntukan untuk umum tempat bermukimnya orang banyak dan tidak ada yang bayar pajak;
- Bahwa saksi sebagai sedahan sejak tahun 1970 ;
- Bahwa tanah sengketa pernah dijadikan tanah sawah dahulunya ;
- Bahwa walaupun tanah sawah tetah sengketa tetap tanah GW ;
- Bahwa luas tanah sawah ditengah sengketa 85 (delapan puluh lima) are total;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa termasuk dalam wilayah Dasan Ketujur ;

Halaman 21 dari 36Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 9 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Mamiq Asmaran, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-I.IV.VI. VII & IX- 1 ;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga Lalu Burhanudin, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-I.IV.VI. VII & IX- 2 ;
3. Fotokopi Keterangan Perekaman An, Lalu Nujumudin, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-I.IV.VI. VII & IX- 3 ;
4. Fotokopi Keterangan Perekaman An, Lalu M. Zikrul Hakim, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-I.IV.VI. VII & IX- 4 ;
5. Fotokopi Surat Pembagian Secara Damai tanggal 5 Nopember 1951, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-I.IV.VI. VII & IX- 5 ;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 61/PDT.G/2008/PN.PRA, tanggal 20 Agustus 2009 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-I.IV.VI. VII & IX- 6 ;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 160/Pdt/2009/PT.MTR tanggal 27 Januari 2010 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-I.IV.VI. VII & IX- 7 ;
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1975 K/Pdt/2010 tanggal 23 Pebruari 2011, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-I.IV.VI. VII & IX- 8 ;
9. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Reg. No. 18/BA-Sita.Eks/2012/PN.Pra tanggal 3 Oktober 2012, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-I.IV.VI. VII & IX- 9 ;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Praya no. 60/PDT.G.PLW/2012/PN.Pra tanggal 15 Mei 2013, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-I.IV.VI. VII & IX- 10 ;
11. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Reg. No. 9/BA-Sita.Eks/2016/PN.Pra tanggal 28 Nopember 2016, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-I.IV.VI. VII & IX- 11 ;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan no.52.02.010.006.050-0154.0 (STTS) tahun 2016 dan Surat Tanda Terima Setoran dan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-I.IV.VI. VII & IX- 12 ;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan no.52.02.010.006.050-0154.0 (STTS) tahun 2017 atas nama LALU HAYATI

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAKTI dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2017, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-I.IV.VI. VII & IX- 13 ;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan no.52.02.010.006.050-0154.0 (STTS) tahun 2018 atas nama LALU HAYATI SAKTI dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.IV.VI. VII & IX- 14 ;
15. Fotokopi Tanda Terima Dokumen, Nomoer berkara Permohonan 12346/2017 dari BPN Lombok Tengah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-I.IV.VI. VII & IX- 15 ;
16. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (SSPB-BPHTB) an. Lalu Hayati Sakti, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-I.IV.VI. VII & IX- 16 ;
17. Fotokopi Sisilah Keluarga Lalu Bagus, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-I.IV.VI. VII & IX- 17 ;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan no.52.02.010.006.050-0107.0 (STTS) tahun 2017 atas nama LALU DGMS HENINGANATA, SKM.CS.dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2017, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-I.IV.VI. VII & IX- 18 ;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan no.52.02.010.006.050-0107.0 (STTS) tahun 2018 atas nama LALU DGMS HENINGANATA, SKM, CS.dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2018, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-I.IV.VI. VII & IX- 19 ;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 9, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi LALU AHMAD SAID AL KHUDRY:**

- Bahwasaksi dihadirkan karena ada masalah tanah yang berada di Orong Perengkis, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara : Saluran Air ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pemakan ;
 - Sebelah Timur : Tanah Lalu Faturrahman, Remah ;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Raya ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa ada 5 (lima) meter ;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah sengketa adalah Lalu Hayati Sakti dan mamik Asmaran kakek dari Lalu Hayati Sakti ;
- Bahwa saksi tahu Lalu Hayati Sakti pemiliknya dari adanya eksekusi dan saksi hadir saat eksekusi terjadi dan saat eksekusi yang hadir saat itu pihak Pengadilan, Kepolisian dan ada pihak dari Desa juga ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan bahwa lokasi tanah sengketa bukan orong perengkis saat itu ;
- Bahwa saksi merupakan ahli waris dari Ishak yang mana ishak mendapatkan pembagian waris di persil 72b ;
- Bahwa setahu saksi orong dasan ketujur berada disebelah utara tanah milik saksi yang mana dipisahkan gang ;
- Bahwa saksi tahu Saudara Sahar dia adalah anak dari bapak Istri ;
- Bahwa setahu saksi bapak adi adalah saudara dari bapak Sahar ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang di Dasar Ketujur ada bagian Bapak Istri yang menjadi warisan Bapak Adi dan Bapak Sahar yang sudah dijual oleh yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah dijual diceritakan oleh bapak sahar sendiri pada tahun 2011 dasarnya Bapak Sahar datang kerumah saat saksi sedang membangun rumah ;
- Bahwa setahu saksi bapak sahar menceritakan hal tersebut tanah sengketa sudah proses putusan ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah jumlah pembagian 1,456 are ;
- Bahwa setahu saksi sebelah timur dari bagian saksi tidak ada namanya Orong peringkis yang lain dan sebelah timurnya lagi lokasi tersebut bernama Orong Bas ;
- Bahwa setahu saksi luas asal persil 72b adalah 1,456 are ;
- Bahwa saksi tahu luas tersebut dari pembagian waris tahun 1951 ;
- Bahwa yang mendapatkan bagian di Persil 72b tersebut adalah ;
- Lalu Ishak ; 1,015 Ha

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Bagus : 21 Ha
- Lalu Kasmaran : 22,5 Ha
- Bahwa setahu saksi seluruh tanah tersebut adalah satu kesatuan persil 72b;
- Bahwa setahu saksi eksekusi terjadi pada tahun 2016 dan tidak ada keberatan dari pihak mana pun ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa luas dan berapa obyek dieksekusi yang telah dieksekusi oleh pihak pengadilan ;
- Bahwa setahu saksi yang dieksekusi oleh pengadilan adalah sebagian dari obyek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa ada obyek lain juga yang sudah dieksekusi yaitu persil 72a di sebelah barat jalan ;
- Bahwa batas yang sebelah timur berbatasan dengan milik Lalu Fathurrahman dan Lalu Bagus ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah Orong perengkis karena di ceritakan orang dan hasil eksekusi pengadilan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bagian dari Lalu Fathurrahman ;
- Bahwa setahu saksi Lalu Mutraji ada mendapat bagian pada pembagian waris tahun 1951 di sebelah barat jalan raya termasuk juga merupakan orang perengkis ;
- Bahwa setahu saksi asal muasal tanah sengketa dari buyut saksi yaitu Lalu Sri Alam ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang telah di jual ke Amaq Reman dan Lalu Fathur termasuk dalam Orong Dasan Ketujur ;
- Bahwa luas keseluruhan persil 72b adalah satu kesatuan ;
- Bahwa batas Orong Dasan ketujur saksi tidak tahu ;
- Bahwa sebelum di eksekusi tanah sengketa milik dari Lalu Kasmaran dan saksi mendengar dari cerita dari Haji Lalu Bagus ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar orang tua Lalu Sahar ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah persil 72a telah dijual oleh Lalu Kasmaran ;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Kandang Kambing dekat dengan tanah sengketa tidak tahu merupakan obyek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Dinde Awinah dan Hubungannya dengan Bapak Sahar dan Bapak Adi adalah hubungan saudara ;
- Bahwa setahu saksi Dinde Awinah dan Lalu Ishak, Lalu Bagus dan Lalu Kasmaran adalah Bibik ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bahwa persil 72a dan 72b tidak tahu merupakan milik Dinde Awinah ;
- Bahwa setahu saksi Orong Perengkis dan Orang dasan Ketujur beda lokasi hanya dibedakan dengan Pagar hidup sebelah timur bagian Lalu Bagus ;
- Bahwa setahu saksi Dasan Ketujur berada di sebelah timur utara dari Orong Perengkis ;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. **Saksi LALU KALDUN:**

- Bahwasaksi dihadirkan karena masalah tanah yang terletak di Orong Perengkis ;
- Bahwa saksi tidak tahu persil 72a dan 72b ada tidaknya persilnya dan letaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas yang diperkarakan yang dahulu dan sekarang ;
- Bahwa berdasarkan Pembagian Tahun 1951 batas-batasnya adalah ;
 - Sebelah Utara : Saluran Air ;
 - Sebelah Selatan : Pekuburan ;
 - Sebelah Timur ; Mamik Kasmaran ;
 - Sebelah Barat ; Jalan Raya ;
- Bahwa setahu saksi yang mendapatkan bagian di orong perengkis adalah ;
 - Lalu Ishak mendapatkan 1,12 Ha ;
 - Mamik Kasmaran mendapatkan 22,5 are ;
 - Lalu Bagus mendapatkan 21 Are ;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi obyek sengketa tidak jauh dengan lokasi Lalu Ishak punya hanya berbatasan dengan jalan ;
- Bahwa saksi sering ke tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi Orong Perengkis Pipilnya 72b dan setahu saksi tidak ada orong perengkis selain dari 72b kalau 72a ada ;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa sudah pernah dulu disengketakan oleh Ahli waris Mamik Kasmaran dan di menangkan oleh Lalu sakti cucu dari Lalu Kasmaran ;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa dalam perkara ini sama dengan obyek sengketa dalam perkara yang terdahulu ;
- Bahwa pipil 72a dan 72b dulunya satu kesatuan setelah ada jalan baru terpisah ;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita Bapak Adi ada miliki tanah di Dasan Ketujur;
- Bahwa setahu saksi orong dasar ketujur berada disebelah timur ;
- Bahwa setahu saksi Bapak Adi adalah anak dari Bapak Istri ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik bapak adi tersebut telah dijual ;
- Bahwa setahu saksi jalan raya tersebut tidak tahu kapan dibuat ;
- Bahwa setahu saksi gang dekat perkuburan tersebut termasuk dari Orong Perengkis bukan dasan Ketujur ;
- Bahwa saksi saksi tahu pembagian tanah tahun 1951 dari surat pembagian waris ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah pipil 72a dan 72b dari cerita Lalu Sakti ;
- Bahwa saat dibacakan eksekusi saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa yang diperkarakan oleh Mamik Kasmaran dan Orong Bas ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana bagian Lalu Ishak di pipil 72a ;
- Bahwa setahu saksi setelah pembagian warisan tersebut langsung tanah tersebut dikuasai oleh Lalu Ishak sedangkan yang lain belum dikuasai ;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa dahulunya sebelum perkara ditempati oleh orang yang mendapat bagian seperti Lalu Aris, Giman, Jaz dan banyak lagi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk melihat kondisi riil obyek sengketa di lokasi, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan pada akhirnya Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 9 sama-sama telah menyerahkan kesimpulan tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, pada akhirnya para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUM

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa para Penggugat adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 9 dalam jawabannya tanggal 25 Januari 2018 telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Nebis in Idem

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini apabila ditinjau dari segi subyek hukum maupun dari segi obyek hukumnya adalah subyek hukum dan obyek hukum yang sama yang pernah dipersoalkan di Pengadilan Negeri Praya yaitu perkara perdata nomor : 61/Pdt.G/2008/PN.PRA., Jo perkara Nomor : 160/PDT/2009/PT.MTR jo perkara Nomor : 1975 K/PDT/2010, yang sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana **yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 647 K/Sip/1073, tanggal 13 April 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “ada atau tidaknya asa Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan terutama obyek dari sengketa sudah diberi status hukum oleh**

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dengan alasan yang sama” dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “ karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima”

B. Exeption Obscuuri Libelli :

- a. Bahwa dari sisi letak obyek sengketa yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan Para Penggugat adalah beda dengan obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 setelah penyerahan dari Pengadilan Negeri praya berdasarkan Eksekusi tanggal 28 November 2016 atas putusan perkara Nomor : No.61/PDT.G/2008/PN.PRA., tanggal 20 Agustus 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 160/PDT/2009/PT.MTR., tanggal 27 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah Agung No. 1975 K/PDT/2010., tanggal 23 Februari 2011, yang mana obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 Orong Perengkis sedangkan letak obyek yang digugat oleh Para Penggugat letaknya di Orong Dasan Ketujur, dan apabila Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 merujuk pada peta blok 050 Nop 108 atas nama Bapak Adi Cs dan peta blok 049 Nop 32 atas nama Bapak Adi yang mana merupakan ahli waris dari Bapak Isteri dan apabila dihitung sudah sesuai dengan hak bagian sebagaimana dalam Pembagian secara Perdamaian tanggal 5 Nopember 1951 ditambah dengan yang terpotong oleh jalan dan saluran air sehingga sudah cukup jelas bahwa bagain Bapak Isteri yang terletak di Orong Dasan Ketujur sudah sepenuhnya diterima ;
- c. Bahwa dari sisi subyek hukum terkait dengan identitas Tergugat 2 dan 3 yang menunjukkan syarat sahnya suatu gugatan secara formil dimana jelas-jelas salah dan kabur, dimana nama Tergugat 2 ditulis bernama LALU MUHAMMAD ZIKRULLAH yang nyata nyata di Desa Batujai tidak ada orang yang bernama tersebut dalam gugatan Para Penggugat, sedangkan apabila yang dimaksud oleh Para Penggugat ahli waris pengganti dari LALU BURHANUDIN cucu dari MAMIQ KASMARAN yaitu nama yang benar adalah LALU MUHAMMAD ZIKRUL HAKIM sesuai dengan KTP dan silsilah LALU BURHANUDIN, begitu pula dengan nama Tergugat 3 dtulis bernama LALU NUJUM adalah orang yang berbeda dari apa yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya, sedangkan apabila nama LALU NUJUM yang dimaksud ahli waris dari MAMIQ



ASMARAN yang nama sebenarnya adalah LALU NUJUMUDIN sesuai dengan KTP dan dalam silsilah keluarga MAMIQ ASMARAN ;

C. Exeption Error In Persona :

Gugatan Lebih Pihak

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini mengandung error in persona dalam bentuk kelebihan pihak, oleh karena pihak yang digugat dalam perkara ini melebihi dari yang seharusnya (menarik orang yang tidak ada korelasinya terhadap obyek sengketa) dimana subyek hukum Tergugat 10 yang tidak menguasai obyek sengketa ikut digugat pula, yang mana kandang kambing yang dibangun oleh Tergugat 10 tersebut berdiri ditanahnya Tergugat 10 sendiri yang dibeli dari LALU MUTRAJI sebagaimana terurai dalam dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 3 yang terkait dengan batas batas obyek sengketa yaitu batas Timur yaitu Tanah Reman, sehingga telah jelas-jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat lebih pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 9 diatas, Kuasa para Penggugat telah menanggapi di dalam repliknya tertanggal 31 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak eksepsi Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 9;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 9 pada poin Amengenai **Nebis in Idem** subyek hukum dan obyek hukum sama dengan yang pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Praya yaitu perkara perdata nomor : 61/Pdt.G/2008/PN.PRA., Jo perkara Nomor : 160/PDT/2009/PT.MTR Jo perkara Nomor : 1975 K/PDT/2010, yang sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa asas Ne bis in idem dalam bidang perdata, diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan, "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula";



Menimbang, bahwa lebih lanjut bila ditinjau dari aspek yurisprudensisebagaimana termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyebutkan bahwa, “Terhadap perkara inidihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan MahkamahAgung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara itu pada hakikatnyasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihakpihakpokoknya juga sama”; (R. Soeroso, S.H., YURISPRUDENSI HUKUMACARA PERDATA BAGIAN 3 Tentang Gugatan dan Surat Gugatan, Edisi 1.Cetakan 1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 532).

Menimbang, bahwa selanjutnya asas ne bis in idem menurut pendapatsarjana M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya mengemukakan bahwa, “Kasusperkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkaratelah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan,serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasusperkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannyakembali”; (M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA-TentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hal. 439);

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan dari ketiga aspek diatas, dapatdisimpulkan bahwa agar unsur ne bis in idem melekat pada suatu putusan melekat,harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif, yaitu :

- 1 Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2 Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- 3 Adanya putusan bersifat positif;
- 4 Subjek atau pihak yang berperkara sama;
- 5 Objek gugatan sama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi putusan dua perkara terdahulu, khususnya putusan perkara nomor 61/Pdt.G/2008/PN.PRA. (bukti T I, IV,VI,VII & IX-6),Jo perkara Nomor : 160/PDT/2009/PT.MTR (bukti T I, IV,VI,VII & IX-7) jo perkara Nomor : 1975 K/PDT/2010, (bukti T I, IV,VI,VII & IX-8)pernah diperkarakan , dan amar putusannya mengabulkan gugatan penggugat sehingga putusannya bersifat positif dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), oleh karena itu syarat nebis in idem nomor1. Apa yang digugat sudah

Halaman 31 dari 36Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya



pernah diperkarakan sebelumnya, nomor 2 Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan nomor 3 Adanya putusan bersifat positif di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat ne bis in idem Nomor 4 mengenai subjek atau pihak yang berperkara sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan ParaPenggugat dalam perkara ini bahwa subyek/pihak-pihak dalam perkara ini berbeda dengan pihak-pihak/subyek dalam perkara perdata nomor : 61/Pdt.G/2008/PN.PRA.,Jo perkara Nomor : 160/PDT/2009/PT.MTR jo perkara Nomor : 1975 K/PDT/2010, dimana para Penggugat dan sebagian para tergugat dalam perkara ini tidak dijadikan pihak dalam perkara perdata nomor : 61/Pdt.G/2008/PN.PRA.,Jo perkara Nomor : 160/PDT/2009/PT.MTR jo perkara Nomor : 1975 K/PDT/2010, oleh karena itu syarat ne bis in idem mengenai subjek atau pihak yang berperkara sama tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut oleh karena salah satu syarat nebis in idem tidak terpenuhi karena subyek/pihak-pihak perkara ini berbeda dengan perkara sebelumnya yaitu perkaraperdata nomor : 61/Pdt.G/2008/PN.PRA.,Jo perkara Nomor :160/PDT/2009/PT.MTR jo perkara Nomor : 1975 K/PDT/2010, maka perkara ini bukan dikategorikan nebis in idem, oleh karena itu eksepsi poin A mengenai nebis in idem patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi KuasaTergugatpada poin B tentang **Exeptio Obscuiri Libelli** Bahwa dari sisi letak obyek sengketa yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan Para Penggugat adalah beda dengan obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 setelah penyerahan dari Pengadilan Negeri praya berdasarkan Eksekusi tanggal 28 November 2016 atas putusan perkara Nomor : No.61/PDT.G/2008/PN.PRA., tanggal 20 Agustus 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 160/PDT/2009/PT.MTR., tanggal 27 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah Agung No. 1975 K/PDT/2010., tanggal 23 Februari 2011, yang mana obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 Orong Perengkis sedangkan letak obyek yang digugat oleh Para Penggugat letaknya di Orong Dasan Ketujur, dan apabila Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 merujuk pada peta blok 050 Nop 108 atas nama Bapak Adi Cs dan peta blok 049 Nop 32 atas nama Bapak Adi yang mana merupakan ahli waris dari Bapak Isteri dan apabila dihitung sudah sesuai dengan hak bagian sebagaimana dalam Pembagian secara Perdamaian tanggal 5 Nopember 1951 ditambah dengan yang terpotong oleh jalan dan saluran air sehingga sudah cukup jelas bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Bapak Isteri yang terletak di Orong Dasan Ketujur sudah sepenuhnya diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1,4,6,dan 7 telah menunjuk obyek sengketa yang sama hanya perbedaan penyebutan letak dan batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut :

Menurut Kuasa Para Penggugat bahwa tanah sengketa berada Orong Dasan Ketujur, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sama sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Air ;
- Sebelah Selatan : Tanah Lalu Kaldun, Pemakaman Umum;
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah Reman, Tanah L. Fathurrahman, Tanah Hajah

Lale Raehanam, Tanah Amaq Imran, Amaq Saepul ;
Luas untuk Obyek sengketa Menurut Kuasa Penggugat 58 are (lima puluh delapan are) Are dan Yang menguasai tanah sengketa adalah Para Tergugat ;
Sedangkan Menurut Kuasa Tergugat 1,4,6,7,9 dan Prinsipal Tergugat 1 bahwa tanah sengketa berada Orong Prengkis, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sama sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Air ;
- Sebelah Selatan : Tanah Lalu Kaldun, Pemakaman Umum;
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah Reman, Tanah L. Fathurrahman, Tanah Hajah

Lale Raehanam, Tanah Amaq Imran, Amaq Saepul akan tetapi kandang kanbing diluas dari batas tanah sengketa ;
Luas untuk Obyek sengketa Menurut Kuasa Penggugat 58 are (lima puluh delapan are) Are dan yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat 1, 4, 6, 7 dan 9 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut dimana antara Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1,4,6,7,dan 9 telah menunjuk obyek sengketa yang sama namun ada perbedaan penyebutan batas-batas timur tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya dan di lokasi obyek sengketa Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa Orong Dasan Ketujur, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, bukan di orong Peringkis;

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan *Apakah obyek sengketa terletak di Orong Dasan Ketujur, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah atau terletak di orong Peringkis, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah?*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa obyek sengketa telah diperkarakan sebelumnya yaitu perkara perdata nomor 61/Pdt.G/2008/PN.PRA.tanggal 20 Agustus 2009 (bukti T I, IV,VI,VII & IX-6),Jo perkara Nomor : 160/PDT/2009/PT.MTR tanggal 27 Januari 2010 (bukti T I, IV,VI,VII & IX-7) jo perkara Nomor : 1975 K/PDT/2010, tanggal 23 Pebruari 2011 (bukti T I, IV,VI,VII & IX-8), Putusan perdata perlawanan nomor 60/Pdt.G.PWL/2012/PN.PRA tanggal 15 Mei 2013 (bukti T I, IV,VI,VII & IX-10) dan sudah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi (bukti T I, IV,VI,VII & IX-9) dan Berita Acara Eksekusi nomor 9 /BA-EKS/2016/PN.Pya tanggal 28 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti putusan-putusan dan berita acara eksekusi tersebut di atas dimana letak obyek sengketa terletak di Orong Prengkis, Dusun Poen Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. dan bukan terletak di Orong Dasan Ketujur, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dalil gugatan Kuasa para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa letak Orong Prengkis, Dusun Poen Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. tidak sama atau berbeda dengan Orong Dasan Ketujur, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa terletak di Orong Prengkis, Dusun Poen Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. bukan terletak di Orong Dasan Ketujur, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Kuasa para penggugat salah obyek (*Obscuuri Libelli*), maka eksepsi gugatan poin B mengenai Exeptio Obscuuri Libelli Kuasa Tergugat 1,4,6,7 dan 9 patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat 1,4,6,7 dan 9 pada poin C mengenai Exeptio Error In Persona, oleh karena eksepsi pada poin B mengenai Exeptio Obscuuri Libelli dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi eksepsi poin C tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 34 dari 36Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Kuasa para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Tergugat 1,4,6,7 dan 9 **tidak dapat diterima**, maka terhadap pokok perkara menurut majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada letak obyek sengketa terletak di Orong Prengkis, Dusun Poen Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. dan bukan terletak di Orong Dasan Ketujur, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dalilil gugatan Kuasa para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat salah obyeksebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan Eksepsi poin B diatas, maka terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)**;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasa para Penggugat yang telah dinyatakan **tidak dapat diterima**, maka sudah sepatutnya menurut hukum terhadap para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam BW,RBg serta Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Kuasa Tergugat 1,4,6,7 dan 9;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk verklaard**);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.185.000,- (empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, oleh kami, FITA JUWIATI, S.H. sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 76/Pdt.G/2017/PNPya. tertanggal 20 Maret 2018, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ANAS MUNJIR MALIK, S.H., Panitera Pengganti, Kuasapara Penggugat dan Kuasa Tergugat 1,4,6,7 dan 9, tanpa di hadiri Tergugat2, 3, 5, 8, 10 dan para Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H..FITA JUWIATI, S.H.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANAS MUNJIR MALIK, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. PNBP	Rp.	65.000,-
4. Panggilan	Rp.	3.079.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	.750.000,-
6. Sumpah	Rp.	100.000,-
7. Terjemahan	Rp.	100.000,-
8. Materai	Rp.	6.000,-
9. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp.4.185.000,- (empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).;